

## ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Aprilia Wokas<sup>1</sup>, Alpindos Toweula<sup>2</sup>, Elisabeth Deisi Malonda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Manado

Email : [apriawokas7@gmail.com](mailto:apriawokas7@gmail.com)

### Abstract

*This study analyzes compliance with Article 22 Income Tax article 22 in the North Sulawesi Regional Police, covering three aspects: calculation, payment, and reporting. A comparative descriptive qualitative method was used, with data collection techniques including interviews, observation, and document analysis. The results show that compliance in calculating and paying Article 22 Income Tax aligns with PMK No. 59/PMK.03/2022. However, non-compliance was found in reporting the Article 22 Income Tax Periodic Tax. The main contributing factors include: limited human resources in understanding updated regulations, lack of integration between the financial system and the Directorate General of Taxes (DJP) application, job rotations disrupting implementation consistency, and minimal tax authority socialization. The conclusion is that while the North Sulawesi Regional Police complies with calculation and payment requirements, but SPT reporting does not meet regulations. To improve compliance, recommendations include: establishing a dedicated tax administration unit, implementing an integrated accounting system to streamline reporting, and enhancing collaboration with tax offices through joint training. This study provides theoretical and practical contributions, including a reference for improving tax administration systems in government institutions.*

**Keywords:** Compliance, Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 22

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan PPh Pasal 22 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, mencakup tiga aspek: perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Metode kualitatif deskriptif komparatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan dalam perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 sudah sesuai dengan PMK No. 59/PMK.03/2022, tetapi terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22. Faktor penyebabnya meliputi: keterbatasan SDM dalam memahami regulasi terbaru, tidak adanya integrasi sistem keuangan dengan aplikasi DJP, rotasi jabatan yang mengganggu konsistensi pelaksanaan, dan minimnya sosialisasi dari otoritas pajak.

Kesimpulannya, meskipun Kepolisian Daerah Sulawesi Utara patuh dalam perhitungan dan penyetoran, tetapi pelaporan SPT masih belum sesuai ketentuan. Untuk meningkatkan kepatuhan, disarankan: membentuk unit khusus administrasi perpajakan, menerapkan sistem akuntansi terpadu untuk efisiensi pelaporan, dan meningkatkan sinergi dengan kantor pajak melalui pelatihan bersama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis, termasuk sebagai referensi untuk perbaikan sistem administrasi perpajakan di instansi pemerintah.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pph Pasal 22

## PENDAHULUAN

Pajak menempati posisi sentral dalam struktur pendapatan negara karena perannya yang sangat besar dalam mendanai pembangunan., termasuk infrastruktur, layanan publik, dan pertahanan keamanan. Kepatuhan perpajakan di Indonesia mengacu pada pelaksanaan tanggung jawab perpajakan secara tepat, benar dan sesuai waktu yang ditentukan. Secara substantif, kepatuhan pajak mencakup tiga aspek utama: yaitu kepatuhan perhitungan, kepatuhan penyetoran, dan kepatuhan pelaporan. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 2 merupakan pungutan wajib yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah, lembaga yang ditetapkan, atau badan tertentu terhadap transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PPh Pasal 22 ini memiliki tujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta mengurangi potensi penghindaran pajak dalam transaksi pembelian barang. Mekanisme pemungutan pajak ini menggunakan sistem (*withholding*), di mana pihak ketiga bertugas menghitung dan memotong pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Berbeda mekanisme dengan PPh Pasal 21 yang mengatur pajak penghasilan karyawan maupun PPh Pasal 23 terkait penghasilan dari modal dan jasa, PPh Pasal 22 secara khusus mengatur kewenangan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah, lembaga perbankan, importir pada transaksi yang melibatkan pembelian barang. PPh Pasal 22 berfungsi sebagai pengawasan transaksi strategis seperti impor, pembelian pemerintah, atau perdagangan komoditas tertentu (batubara, mineral, dan hasil hutan). Pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak final bersifat sementara dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan wajib pajak terutama diterapkan pada transaksi pembelian barang oleh bendahara pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu tarif pemungutan sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak.

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) sebagai instansi pemerintah melakukan berbagai transaksi pembelian barang yang dapat dikenai pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017. Kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan ini terutama meliputi pengadaan barang modal dan barang habis pakai. Adapun faktor-faktor yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 meliputi kurangnya pemahaman bendahara tentang aturan perpajakan, tidak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sistem dan prosedur internal yang kurang jelas, kurangnya pengawasan dari otoritas pajak, kesulitan dalam mengakses informasi dan pelaporan elektronik, kurangnya pemahaman staf, lemahnya pengawasan internal, dan persepsi rendahnya risiko sanksi. (Marcelio Pailaha et al., 2024) mengungkapkan bahwa implementasi sistem perpajakan di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan seperti Pelaporan PPh pasal 22 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah terutama konsistensi dalam proses pelaporan pajak, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks implementasi PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu instansi pemerintah yang seharusnya melaksanakan kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian untuk menganalisis kepatuhan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam penerapan ketentuan pajak penghasilan pasal 22 sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Rencana pemecahan masalah meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan sistem pengawasan internal, dan integrasi teknologi informasi untuk memudahkan proses pelaporan. Selain itu, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penerapan mekanisme reward and punishment diharapkan dapat

menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di lingkungan Polda Sulut. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Polda Sulut, tetapi juga menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kepatuhan penerapan mekanisme PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **"Analisis Kepatuhan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengidentifikasi tantangan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemungutan pajak di instansi pemerintah.

## LANDASAN TEORI 1

### Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas badan usaha, baik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, import dan re-import. PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang sehubungan dengan belanja barang (Winata Kurnia, 2022). Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 adalah untuk menjaring pajak penghasilan dan memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan (Marcelio Pailaha et al., 2024).

### Objek Dan Tarif PPh Pasal 22

Menurut (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan) Objek PPh Pasal 22 meliputi pembelian barang, impor barang, atau kegiatan usaha di bidang tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

### Perhitungan Penghasilan Pasal 22

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah wajib memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sebesar:  $\text{PPH Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Beli (tidak termasuk PPN)}$  bagi rekanan yang ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari harga pembelian tidak termasuk PPN, sedangkan pengenaan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP yaitu:  $\text{PPH Pasal 22} = 3\% \times \text{Harga Beli (tidak termasuk PPN)}$  khusus pembelian/pengadaan barang di bawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dikenakan PPh Pasal 22, sebaliknya jika pembelian barang nilainya di atas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka akan dikenakan PPh Pasal 22.

### Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Moudy Kusnaedy et al., 2025). Dalam konteks PPh Pasal 22, kepatuhan ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan mekanisme pemungutan oleh pihak ketiga (*withholding tax*) yang ditunjuk oleh undang-undang. Secara substantif, kepatuhan dalam PPh Pasal 22 mencakup tiga aspek utama sesuai prinsip umum perpajakan:

1. Kepatuhan material berupa pemahaman dan penerapan ketentuan objek pajak, subjek pajak, serta tarif yang benar sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017.
2. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Hery Djatmika et al., 2021) yang meliputi kewajiban penerbitan bukti

- pemotongan, penyetoran tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dan pelaporan melalui SPT Masa (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya).
3. Kepatuhan administratif berupa penyimpanan dokumen pendukung selama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif yaitu untuk menganalisis secara komprehensif kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut). Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) yang berlokasi di Jalan Bethesda No. 62, Manado. tepatnya di bidang keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PPh Pasal 22. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara, analisis dokumen dan observasi proses pemungutan, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kepatuhan pajak di instansi pemerintah khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut). Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yaitu meliputi: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kepatuhan pajak dalam penerapan PPh pasal 22 pada bidang keuangan Polda Sulut. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah- langkah :pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pemungutan PPh 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut

Sebagai instansi pemerintah, Polda Sulut memerlukan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang operasional kantor. Dalam setiap transaksi pembelian barang, Polda Sulut menerapkan ketentuan perpajakan dengan ketat, termasuk memverifikasi status NPWP rekanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, Polda Sulut memberlakukan tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

1. Tarif untuk Rekanan memiliki NPWP: 1,5% dari nilai transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN).
2. Tarif untuk Rekanan Tanpa NPWP: 3% (dua kali lipat tarif normal) dari nilai transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN).

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan rekanan sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Tabel 1. Daftar Rekanan Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022 hingga 2024

No	Nama Rekanan	NPWP
1.	Ni Wayan .A	7797xxxxxxxxxx
2.	Global Solusi Teknologi	9190xxxxxxxxxx
3.	Adrian.T	0013xxxxxxxxxx
4	Hastique	0011xxxxxxxxxx

Sumber: Data Bidang Keuangan Polda Sulut (2024)

## Mekanisme penghitungan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Bidang Keuangan Polda Sulut

Tabel 2. Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Tanggal Transaksi	Objek Pemungutan PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	Tarif PPN(11%)	Jumlah PPh Pasal 22 Dipungut
06/01/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/02/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/03/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
07/04/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
05/05/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
02/06/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
07/07/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
04/08/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
01/09/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
06/10/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/11/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
08/12/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685

Sumber :Data Bidang Keuangan Polda Sulut (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa bidang keuangan Polda Sulut selama tahun 2023 melakukan 12 kali transaksi pembelian barang habis pakai (ATK) yang terjadi setiap bulannya.

### Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Bidang Keuangan Polda Sulut menyetorkan PPh Pasal 22 sesuai dengan jumlah yang dipungut dari rekanan dalam setiap transaksi pengadaan barang. Proses diawali dengan pembuatan e-billing secara elektronik saat transaksi pembelian terjadi. Penyetoran kemudian dilakukan melalui kanal resmi yang ditunjuk Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi dalam hal ini Polda Sulut menggunakan layanan BRI *Direct*.

Tabel 3. Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tempat Penyetoran	Keterangan
Januari	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Februari	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Maret	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
April	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Mei	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Juni	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
July	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Agustus	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
September	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Oktober	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
November	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Desember	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu

Sumber: Data Bidang Keuangan Polda Sulut (2024)

Berdasarkan data penyetoran PPh Pasal 22 yang tercatat, Bidang Keuangan Polda Sulut telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses penyetoran dilaksanakan secara disiplin sesuai jadwal yang ditetapkan, tanpa terjadi keterlambatan, sehingga memenuhi semua persyaratan administrasi perpajakan. Pelaksanaan ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, serta berbagai regulasi Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

## Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Dalam hal pelaporan bendahara pengeluaran tidak membuat SPT Masa PPh Pasal 22 sehingga berdampak pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, karena tidak pernah membuat SPT tersebut maka tidak bisa dilaporkan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Februari	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Maret	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
April	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Mei	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Juni	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
July	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Agustus	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
September	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Oktober	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
November	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Desember	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan

Sumber : Data Bidang Keuangan Polda Sulut (2024)

Berdasarkan data pelaporan yang tercatat, teridentifikasi bahwa Bidang Keuangan Polda Sulut belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 sesuai ketentuan

perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan setiap pemungut pajak untuk melaporkan SPT Masa secara tepat waktu.

## Analisis Kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Kepatuhan perhitungan PPh Pasal 22 menurut Undang-Undang Ketentuan umum Perpajakan (UU KUP) mensyaratkan pemungut pajak (seperti bendahara pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara) untuk secara cermat dan akurat menghitung besaran pajak yang harus dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup penentuan objek pajak yang tepat sesuai Pasal 22 Undang-undang PPh, penerapan tarif yang benar (misalnya 1,5% untuk pembelian barang oleh bendahara atau 2,5% untuk impor), serta verifikasi kelengkapan dokumen termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan.

Tabel 5. Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN (11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	Tanggal
06/01/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	06/01/23
03/02/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	03/02/23
03/03/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	03/03/23
07/04/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	07/04/23
05/05/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	05/05/23
02/06/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	02/06/23
07/07/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	07/07/23
04/08/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	04/08/23
01/09/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	01/09/23
06/10/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	06/10/23
03/11/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	03/11/23
08/12/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	08/12/23

Sumber : Data Diolah (2025)

Uraian di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bidang keuangan Polda Sulut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.03/2022. Hal ini dapat dilihat dari perhitungannya yang sama dan tidak terjadi selisih.

## Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas setiap transaksi pembelian barang yang menjadi objek pemungutan pajak. Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa penyetoran pajak yang telah dipungut harus dilaksanakan

paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, suatu ketentuan yang bertujuan untuk memastikan disiplin fiskal dan kelancaran penerimaan negara.

Tabel 6. Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	PPh Pasal 22 disetor	Tanggal Setor	NTPN	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari	Rp 74.685	05/02/23	CECB300QK6T5I39G	sesuai
Februari	Rp 74.685	02/03/23	Ada NTPN	sesuai
Maret	Rp 74.685	02/04/23	Ada NTPN	sesuai
April	Rp 74.685	04/05/23	Ada NTPN	sesuai
Mei	Rp 74.685	05/06/23	Ada NTPN	sesuai
Juni	Rp 74.685	03/07/23	Ada NTPN	sesuai
July	Rp 74.685	06/08/23	Ada NTPN	sesuai
Agustus	Rp 74.685	05/09/23	Ada NTPN	sesuai
September	Rp 74.685	04/10/23	Ada NTPN	sesuai
Oktober	Rp 74.685	05/11/23	Ada NTPN	sesuai
November	Rp 74.685	04/12/23	Ada NTPN	sesuai
Desember	Rp 74.685	02/01/24	Ada NTPN	sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

Proses penyetoran dilaksanakan tepat waktu dengan batas akhir tanggal 7 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain ketepatan waktu, nilai yang disetorkan juga menunjukkan kesesuaian yang akurat dengan hasil perhitungan pajak yang seharusnya dipungut.



**BANK RAKYAT INDONESIA** | **BUKTI PENERIMAAN NEGARA** | **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
PENERIMAAN PAJAK

Data Pembayaran:  
 Tanggal Jam Bayar : 04/10/2023, 08:35:26 NTB : 231004740269  
 Tanggal Buku : 04/10/2023, NTPN : C00D2745H1LHCSKO  
 Kode Cab. Bank : 1474 HSD CIBANK STAN : 495313

Data Setoran:  
 Kode Billing : 026120306578048  
 NPWP : 77.979.812.3-624.000  
 Nama Wajib Pajak : NI WAYAN ASRYANINGSIH  
 Alamat : JL. YUSUF HASIRU NO. 229 RW.004, SULAWESI UTARA -  
 Nomor Objek Pajak :  
 Akun : 411122  
 Jenis Setoran : 910  
 Masa Pajak : 09092023  
 No Ketetapan : 0000000000000000 Mata Uang : IDR  
 Jumlah Setoran : Rp. 225.000.00  
 Terbilang : DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank  
 77 070512 3-624 000 NI WAYAN ASRYANINGSIH C00411122 9100909202300 225000.00  
 04102023 04102023 C00D2745H1LHCSKO 231004740269 495313 139

Sumber : Bidang Keuangan Polda Sulut (2025)

Gambar 1. Bukti Penerimaan Negara

## Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan seluruh transaksi pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan dalam satu masa pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat instansi tersebut terdaftar. Pelaporan ini harus disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi khusus Instansi Pemerintah, yang merupakan formulir resmi untuk melaporkan pemotongan/pemungutan pajak belanja pemerintah, termasuk PPh Pasal 22.

Tabel 7. Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	Tanggal Laporkan	Jatuh Tempo Pelaporan menurut PMK 59/PMK.03/2022	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari	Tidak Dilaporkan	20 Februari 2023	Tidak Sesuai
Februari	Tidak Dilaporkan	20 Maret 2023	Tidak Sesuai
Maret	Tidak Dilaporkan	20 April 2023	Tidak Sesuai
April	Tidak Dilaporkan	20 Mei 2023	Tidak Sesuai
Mei	Tidak Dilaporkan	20 Juni 2023	Tidak Sesuai
Juni	Tidak Dilaporkan	20 Juli 2023	Tidak Sesuai
July	Tidak Dilaporkan	20 Agustus 2023	Tidak Sesuai
Agustus	Tidak Dilaporkan	20 September 2023	Tidak Sesuai
September	Tidak Dilaporkan	20 Oktober 2023	Tidak Sesuai
Oktober	Tidak Dilaporkan	20 November 2023	Tidak Sesuai
November	Tidak Dilaporkan	20 Desember 2023	Tidak Sesuai
Desember	Tidak Dilaporkan	20 Januari 2024	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, teridentifikasi bahwa Bidang Keuangan Polda Sulut tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 selama periode 2022 hingga 2024.

## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan PPh Pasal 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut

Ketidakpatuhan PPh Pasal 22 di Polda Sulut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, pemahaman staf keuangan yang terbatas tentang mekanisme pemungutan pajak, termasuk ketentuan terbaru dalam PMK 59/2022 mengenai objek pemungutan, tarif 1,5%, dan kewajiban penyetoran. Masalah ini diperburuk oleh rotasi jabatan yang sering terjadi dan persepsi bahwa tidak ada sanksi untuk pelaporan SPT Masa yang terlambat. Kedua, sistem pengawasan yang lemah, baik internal maupun eksternal. Tidak adanya unit khusus untuk memeriksa bukti pemungutan membuat kesalahan baru terdeteksi saat audit BPK. Minimnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak juga menyebabkan informasi regulasi tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, masih ada persepsi keliru bahwa transaksi khusus seperti pengadaan operasi intelijen bebas dari pemungutan pajak.

## Solusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan PPh Pasal 22

Untuk mengatasi ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 di Polda Sulut, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, transformasi digital menjadi solusi utama dengan mengintegrasikan sistem keuangan Polda Sulut secara langsung dengan aplikasi DJP seperti e-Billing dan e-Filing. Sistem ini akan memungkinkan pemungutan pajak otomatis, validasi NPWP vendor secara real-time, dan notifikasi untuk transaksi yang belum dipotong pajaknya, sehingga mengurangi human error dan meningkatkan akurasi. Kedua, aspek sumber daya manusia perlu diperkuat melalui pembentukan Tim Kepatuhan Pajak yang terdiri dari pejabat DJP, auditor internal, dan staf IT, serta pelatihan intensif bagi staf keuangan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan perpajakan.

Selain itu, kolaborasi dengan DJP dan BPK untuk audit real-time akan membantu memantau transaksi secara proaktif. Penerapan mekanisme reward and punishment juga penting, dimana staf dan vendor yang patuh diberi insentif, sementara yang melanggar dikenai sanksi. Layanan helpdesk 24 jam akan memberikan dukungan teknis yang

responsif. Implementasi solusi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelatihan dan penyiapan sistem, uji coba terbatas, hingga evaluasi berkala. Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan dalam enam bulan pertama sudah terlihat penurunan ketidakpatuhan, dan dalam satu tahun Polda Sulut dapat menjadi contoh best practice dalam kepatuhan PPh Pasal 22 bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah menunjukkan kepatuhan yang baik dalam perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 sesuai PMK 59/2022. Dalam perhitungan, instansi ini secara konsisten menerapkan tarif 1,5% untuk rekanan ber-NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP, dengan dasar perhitungan yang akurat berdasarkan nilai transaksi riil dan didukung dokumen lengkap. Sistem pembukuan yang tertib dan tidak adanya penyimpangan dalam penentuan objek pajak menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan. Dalam hal penyetoran, Polda Sulut selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu melalui BRI Direct sebelum batas waktu 7 bulan berikutnya, sebagaimana dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang valid. Namun, ditemukan kelemahan dalam aspek pelaporan SPT Masa yang seharusnya disampaikan maksimal 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Ketidakpatuhan pelaporan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman prosedur yang masih terbatas di kalangan staf, kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum, sistem pengawasan internal yang belum optimal, serta persepsi yang menganggap pelaporan bukan sebagai prioritas utama. Kondisi ini memerlukan perhatian serius melalui peningkatan kapasitas staf, penguatan sistem pengawasan, dan intensifikasi sosialisasi untuk mencegah potensi sanksi hukum dan kerugian finansial di masa mendatang.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 22 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) dapat dimulai dengan pembentukan unit khusus yang fokus pada administrasi perpajakan. Unit ini sebaiknya beranggotakan bendahara pengeluaran, tenaga teknologi informasi, serta auditor internal yang secara berkala mendapatkan pembekalan mengenai mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa via *platform* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online*. Penerapan sistem akuntansi terpadu yang terintegrasi dengan aplikasi perpajakan DJP seperti *e-Filing* dan *e-Bupot* akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses penyampaian laporan. Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan bersama mengenai prosedur pelaporan dan implikasi sanksi, sekaligus optimalisasi layanan konsultasi pajak daring. Mekanisme pengendalian internal wajib ditingkatkan melalui pemeriksaan bulanan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas akan menciptakan disiplin kerja di antara staf. Penyusunan arsip elektronik terpadu yang memuat bukti pemotongan pajak, Surat setoran Pajak (SSP), dan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mitra kerja akan menyederhanakan proses administrasi. Pemantauan berkala menggunakan *dashboard* khusus dan evaluasi triwulan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Utara diperlukan untuk mengantisipasi hambatan dan menyusun solusi perbaikan. Implementasi strategi komprehensif ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, mencegah potensi sanksi, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Triwinarso, Susanti, & Hanung Wahyu. (n.d.). Evaluasi pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. In *Journal Perdagangan Industri dan Moneter* (Vol. 10, Issue 3).
- Ayuni, I., & Cici Darmayati. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh. *Social Sience Research*, 4, 675–684. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Cintia Samsudin, Inggriani Elim, & Syerni S.E. Mintalangi. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 173–183.
- Clifvan Thomas Sorongan. (2021). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. 2, 707–714.
- Dicky Saputra. (2023). Analisis Kepatuhan Kewajiban Pajak Bendahara Desa Dalam Melakukan Pemotongan Pajak Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karang. *Akuntansi*, 3.
- Hery Djatmika, G., Tirta Sari Ningsih, P., Dany Pratama, E., & Bowo Widodo, Y. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan, Penyeteroran, Dan Pelaporan PPN Dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut BUMN Pada Perum Perumnas Kantor Pusat. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 33–41. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Lyviani A. Taroreh, Jenny Morasa, & Lidia M. Mawikere. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof Dr.R.D Kandou Manado. *Jurnal Emba*, 9, 378–386.
- Marcelio Pailaha, Herman Karamoy, & Robert Lambey. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 452–457. <https://doi.org/10.58784/rapi.225>
- Moudy Kusnaedy, Anandita Salwa, & Dini Vientiany. (2025). Dampak Penerapan PPh Pasal 22 Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3, 520–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1135>
- Nurul Jasintia Dinda Sangian, & Sabrina Dinata. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 38–52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037>